



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Dandi Aryadi Kinantan, bertempat tinggal di Dusun Meranti, Rt/Rw 001/001, Desa Kinande, Kecamatan Lembah Banwang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu orang tua Pemohon yang bernama Bapak SUPRIADI dan Ibu WAHYUNI PUTRI PERTIWI telah melangsungkan perkawinan secara Kristen di Gereja GKE "Imanuel Samalantan" Pada Tanggal 20 Juni 2015 Sebagaimana telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-11082015-0013 Tanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa anak yang mana diantaranya adalah Pemohon yang bernama DANDI ARYADI KINANTAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Singkawang pada Tanggal 17 Mei 2002
3. Bahwa sebelumnya pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 2.243/K/XVI/2014 namun terdapat kekeliruan penulisan Nama pemohon, yang mana nama dan tanggal lahir pemohon tersebut semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDI ARIADI, lahir di Singkawang Pada tanggal 17 Mei 2002, seharusnya nama pemohon adalah DANDI ARYADI KINANTAN, lahir di Singkawang Pada tanggal 17 Mei 2002;

4. Bahwa untuk kepentingan pemohon dikemudian hari, pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran pemohon tersebut;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon sehingga terdapat kesalahan pada akta kelahiran tersebut, maka untuk dapat didaftarkan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri Bengkayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon dengan hormat kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama pemohon yang sah semula tertulis terbaca DANDI ARIADI, lahir di Singkawang pada tanggal 17 Mei 2002, yang tertera pada Akta Kelahiran pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor 2.243/K/XVI/2014 diperbaiki menjadi pemohon yang bernama DANDI ARYADI KINANTAN, lahir di Singkawang, pada tanggal 17 Mei 2002 yang lahir dari seorang perempuan yang bernama WAHYUNI PUTRI PERTIWI;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6107161705020001 atas nama Dandi Ariyadi Kinantan, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 31Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor: 2.243/K/XVI/2014 yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6107160311100001 atas nama Kepala Keluarga Supriadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 19 september 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Dandi Ariyadi Kinantan yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Singkawang pada tanggal 22 Mei 2020, diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut seluruhnya telah diperiksa dengan seksama dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah dibubuhi meterai dan dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yaitu:

1. Saksi Kristina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama pemohon adalah Dandi Ariyadi Kinantan;
 - Bahwa pemohon adalah anak dari Supriadi dengan Wahyuni Putri;
 - Bahwa sebelumnya pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 2.243/K/XVI/2014 namun terdapat kekeliruan penulisan Nama pemohon, yang mana nama dan tanggal lahir pemohon tersebut semula DANDI ARIADI, lahir di Singkawang Pada tanggal 17 Mei 2002, seharusnya nama pemohon adalah DANDI ARYADI KINANTAN, lahir di Singkawang Pada tanggal 17 Mei 2002;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyamakan dan memperbaiki nama pada akta kelahiran yang berbeda dengan KTP, Ijazah serta Kartu Keluarga Pemohon untuk pendaftaran pekerjaan ;
2. Saksi Rodi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama pemohon adalah Dandi Ariyadi Kinantan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 31Pdt.P/2024/PN Bek



- Bahwa pemohon adalah anak dari Supriadi dengan Wahyuni Putri;
- Bahwa sebelumnya pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor: 2.243/K/XVI/2014 namun terdapat kekeliruan penulisan Nama pemohon, yang mana nama dan tanggal lahir pemohon tersebut semula DANDI ARIADI, lahir di Singkawang Pada tanggal 17 Mei 2002, seharusnya nama pemohon adalah DANDI ARYADI KINANTAN, lahir di Singkawang Pada tanggal 17 Mei 2002;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyamakan dan memperbaiki nama pada akta kelahiran yang berbeda dengan KTP, Ijazah serta Kartu Keluarga Pemohon untuk pendaftaran pekerjaan ;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal lain dan mohon penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran yaitu atas nama DANDI ARIADI, lahir di Singkawang Pada tanggal 17 Mei 2002, seharusnya nama pemohon adalah DANDI ARYADI KINANTAN, lahir di Singkawang Pada tanggal 17 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (BUKU II) Mahkamah Agung RI bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Selanjutnya dari surat permohonan serta dihubungkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bahwa Pemohon beralamat di Dusun Meranti, Rt/Rw 001/001, Desa Kinande, Kecamatan Lembah Banwang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon yaitu perbaikan pada akta kelahiran yaitu atas nama atas nama DANDI ARIADI, lahir di Singkawang Pada tanggal 17 Mei 2002, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DANDI ARYADI KINANTAN, lahir di Singkawang Pada tanggal 17 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas pemohon dalam akta kelahiran sehingga menurut Hakim terhadap permohonan ini dapat dikategorikan sebagai suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan pribadinya sendiri dan tidak terkait terhadap pihak lain maupun pihak ketiga (bersifat kepentingan sepihak semata atau *for the benefit of one party only*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 undang -undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dandi Ariadi, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Dandi Ariyadi Kinantan, bukti P-3 berupa berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supriadi diketahui bahwa ada perbedaan nama dari Pemohon yang pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 31Pdt.P/2024/PN Bek



Ijazah SMA pemohon tertulis Dandi Ariyadi Kinantan, sedangkan dalam akta kelahiran pemohon tertulis Dandi Ariadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristina dan Rodi, bahwa benar pemohon adalah anak dari pasangan Supriadi dengan Wahyuni Putri, dan pemohon bernama Dandi Aryadi Kinantan, dan keterangan dari saksi bersesuaian dengan bukti surat pemohon serta dalil pemohon dalam permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Selanjutnya pada ayat (2) peraturan tersebut bahwa pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Kemudian dalam penjelasannya pada ayat (2) bahwa pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai diproses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam ayat (2) peraturan tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan;

5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo* dengan dimasukkannya data-data yang salah menyebabkan identitas dalam akta kelahiran menjadi salah dan tidak akurat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon agar data kelahiran Pemohon diperbaiki sebagaimana senyatanya dengan tujuan tercipta tertib administrasi sebagaimana amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dan tujuan posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian patutlah permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 dikabulkan oleh karenanya petitum angka 1 permohonan Pemohon dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama pemohon yang sah semula tertulis terbaca DANDI ARIADI, lahir di Singkawang pada tanggal 17 Mei 2002, yang tertera pada Akta Kelahiran pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor 2.243/K/XVI/2014 diperbaiki menjadi DANDI ARYADI KINANTAN, lahir di Singkawang pada tanggal 17 Mei 2002 ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 31Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bengkulu pada hari Senin, 19 Agustus 2024, oleh Doni Akbar Alfianda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-litigasi dengan dihadiri oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera,

Hakim,

Nursuci Ramadhani, S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan	: Rp50.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00
Terbilang	: (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor: 31Pdt.P/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)